



PRESS RELEASE

Agustus 2023

RMKE Menjamin Kegiatan Usaha TBBE Memiliki Izin yang Sah

Jakarta, 30 Agustus 2023, PT RMK Energy Tbk (RMKE IJ) memberikan tanggapan terhadap pemberitaan tentang Perseroan dan anak usaha PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) yang diduga melakukan *illegal mining*. Dugaan *illegal mining* yang ditujukan kepada Perseroan adalah tidak benar. RMKE adalah perusahaan jasa logistik batubara yang terintegrasi dengan jalur kereta di Sumatera Selatan. TBBE merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan batubara dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan Nomor SK 687/KPTS/TAMBEN/2011 yang berlaku hingga 22 November 2031. Semua kegiatan operasional TBBE berada di lokasi IUP di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dengan total luas area pertambangan 10.220 Ha.

Objek “dugaan *illegal mining*” yang dimaksud dalam pemberitaan adalah sebagian kecil area tambang TBBE yang berada di Jalan Pramuka Gunung Megang, baru diketahui adalah milik Pemerintah Daerah. TBBE melakukan pembelian lahan seluas ±2.400 m² dengan itikad baik dan telah dijamin oleh Kepala Desa keabsahannya. Namun, tanah tersebut masih belum diterbitkan sertifikat sehingga Perseroan tidak dapat melakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai kewenangan di bidang pertanahan.

Dalam hal ini, Perseroan tidak mengetahui bahwa jalan tersebut adalah aset milik Pemerintah Daerah sampai dengan dimulainya proses hukum di awal bulan Januari 2023, tanah tersebut dibeli melalui oknum yang pada saat itu memiliki surat resmi kepemilikan tanah atas nama pribadi dan Perseroan telah melakukan prosedur pembebasan lahan dengan tepat dan benar.

Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan dan sudah terdapat penetapan tersangka “oknum-oknum yang terlibat” oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim, Perseroan akan patuh, kooperatif, dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan serta siap untuk bertanggung jawab apabila proses hukum ini telah memiliki keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perseroan juga telah menitipkan ganti kerugian negara kepada Kejaksaan Negeri Muara Enim.

Direktur Operasional Perseroan, William Saputra menegaskan bahwa Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik batubara. RMKE dan anak usaha menjalankan usahanya dengan izin operasional yang sah dan diterbitkan oleh pihak berwenang. Ke depannya, Perseroan akan lebih meningkatkan penerapan GCG yang lebih baik pada seluruh kegiatan operasional untuk memastikan keberlangsungan usaha Perseroan.

“Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan dan menjamin kinerja operasional dan finansial tidak akan terdampak secara signifikan” tambah William.

RMKE Investor Relations & Public Relations Department
PT RMK Energy Tbk

WISMA RMK, Jl. Puri Kencana Blok M4 No. 1 – Kembangan Selatan Jakarta 11610 Indonesia

P. +62-21 582 2555, 582 0003 & 5830 2728-29

F. + 62-21 582 7555 & 582 0424

M. investor.relations@rmkenergy.com